



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah Prinsip Akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
7. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjut disingkat SAP adalah Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
10. Kode Akun Standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai panduan dalam pelaksanaan akuntansi keuangan bagi pengelola keuangan pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD ini meliputi system akuntansi keuangan BLUD, yang terdiri dari :

- a. kebijakan Akuntansi;
- b. prosedur Akuntansi;
- c. kode Akun Standar; dan
- d. pelaporan Keuangan BLUD.

BAB II  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD

Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK mengacu pada system akuntansi keuangan yang berlaku umum yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industry.

Pasal 5

- (1) BLUD dapat mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK, untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila sub sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah/Pemerintah daerah, BLUD Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.

- (3) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

#### Pasal 6

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.

#### Pasal 7

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD adalah basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
  - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. kebijakan akuntansi;
  - b. prosedur akuntansi; dan
  - c. kode akun standar.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengertian / pengakuan;
  - b. pengukuran;
  - c. penyajian dan pengungkapan aset;
  - d. kewajiban;
  - e. ekuitas dana; dan
  - f. pendapatan dan biaya.
- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

#### Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
  - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
  - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

#### Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. kode akun neraca; dan
  - b. kode akun laporan operasional
- (3) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

**BAB III**  
**PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

**Pasal 11**

Pelaporan keuangan BLUD berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal **17 Januari 2019**



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal **18 Januari 2019**



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 12